



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FANI ANTO BIN MARULAM;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kanegarah Desa Kanegarah Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara a quo;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung motif warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam ada tulisan JOGJAKARTA.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM bersama-sama dengan Sdr. ROCHMAN (DPO) dan Sdr. SUPRIADI Bin. NISAN (alm) (Dilakukan Penuntutan dalam Perkara Lain) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Nur Alam, Desa Kanegarah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 setelah Sholat Jum'at membantu pengecoran di Madrasah ROUDATUL ULUM Ds. Kanegarah, Kec. Konang, Kab. Bangkalan bersama Sdr. ROCHMAN (DPO), kemudian Sdr. ROCHMAN (DPO) meminta rokok merk Surya kepada Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM, namun Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM mengatakan hanya memiliki rokok merk Opet yang merupakan jatah dari Madrasah ROUDATUL ULUM, selanjutnya timbul niat jahat dari Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM untuk mengambil tabung gas LPG di rumah Saksi Korban JUMAATI dengan mengatakan kepada Sdr. ROCHMAN (DPO) "ayo nanti ambil tabung gas elpiji 3 KG di rumah Sdri.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl



JUMAATI". lalu Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM pulang ke rumahnya di Ds. Kanegarah, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, kemudian pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB Sdr ROCHMAN dan Saksi SUPRIADI Bin. NISAN (alm) datang disamping rumah Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat milik Sdr. ROCHMAN (DPO), selanjutnya Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM bersama Sdr. ROCHMAN (DPO) mengantarkan Saksi SUPRIADI Bin. NISAN (alm) ke Jembatan Sa'alah di Ds. Kanegarah, Kec. Konang, Kab. Bangkalan untuk menjaga Sepeda Motor Merk Honda Beat milik Sdr. ROCHMAN (DPO), kemudian Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM bersama dengan Sdr. ROCHMAN (DPO) berangkat dengan berjalan kaki dari Jembatan Sa'alah menuju rumah Saksi Korban JUMAATI di Jalan Nur Alam, Desa Kanegarah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Sesampainya di rumah Saksi Korban JUMAATI, Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM masuk melewati depan rumah (teras rumah) dan bertemu dengan nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM berpura-pura meminta uang kepada neneknya dengan tujuan mengelabuinya supaya Sdr. ROCHMAN (DPO) dapat masuk melalui jendela dapur dibelakang rumah Saksi Korban JUMAATI untuk mengambil 5 (lima) buah Tabung Gas LPG 3 KG milik Saksi Korban JUMAATI, tidak lama kemudian Sdr. ROCHMAN (DPO) sudah berada di timur rumah Saksi Korban JUMAATI dan mengedipkan mata sebagai kode kepada Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM, selanjutnya Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM pamit kepada neneknya untuk pulang, kemudian Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM berjalan ke arah jalan raya, namun setelah nenek masuk kedalam rumah, Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM langsung menuju ke belakang rumah Saksi Korban JUMAATI untuk mengambil dan membawa 5 (lima) tabung gas LPG 3 KG ke jalan raya di timur rumah Saksi Korban JUMAATI, tidak lama kemudian datang Sdr. ROCHMAN (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya, lalu terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM berbonceng kepada Sdr. ROCHMAN (DPO) dengan membawa 5 (lima) buah Tabung Gas LPG 3 KG milik Saksi Korban JUMAATI menuju Jembatan Sa'alah untuk menemui Saksi SUPRIADI Bin. NISAN (alm), selanjutnya Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM dan Sdr. ROCHMAN (DPO) memerintahkan Saksi SUPRIADI Bin. NISAN (alm) untuk menjual 5 (lima) buah Tabung Gas LPG 3 KG, sedangkan Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM dan Sdr. ROCHMAN (DPO) menunggu di Jembatan Sa'alah, Selanjutnya Saksi SUPRIADI Bin. NISAN (alm) menjual 5 (lima) buah Tabung Gas LPG 3 KG yang merupakan hasil curian kepada Saksi SATURI Bin. ALI (Terdakwa dalam



berkas terpisah) seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Selanjutnya uang hasil penjualan 5 (Lima) tabung gas LPG 3 KG tersebut dibagi rata untuk Saksi SUPRIADI Bin NISSAN Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), untuk Sdr. ROCHMAN (DPO) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan untuk Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Rp20.000,- (dua puluh ribu) untuk membeli bensin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FANI ANTO Bin. MARULAM bersama-sama dengan Sdr. ROCHMAN (DPO) dan Sdr. SUPRIADI Bin. NISAN (alm) yang telah mengambil 5 (Lima) tabung gas LPG 3 KG milik Saksi Korban JUMAATI tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban JUMAATI, Saksi Korban JUMAATI menderita kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Moh. Nasir, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan kejadian kehilangan 5 tabung gas LPG 3 (tiga) kg milik Jumaati yang satu berisi gas sedangkan yang empat kondisi kosong;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib. Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah didatangi oleh Jumaati dan menceritakan dirinya kehilangan tabung gas LPG 3 (tiga) kg (subsidi) di rumah Jumaati yang beralamat di Jalan Nur Alam Desa Kanegara Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Jumaati melihat 5 tabung gas LPG 3 (tiga) kg terakhir pada hari sebelumnya tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 18.00Wib;
- Bahwa, Jumaati sendiri yang menaruh 5 (lima) tabung gas di dapur rumah Jumaati;
- Bahwa, yang mengambil 5 (lima) tabung gas 3kg tersebut adalah terdakwa dan Rohman;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu, setelah Terdakwa dibawa ke Polsek untuk dihukum dalam pencurian sarung milik Bunari pada saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa juga mengambil 5 (lima) tabung gas 3kg milik Jumaati setelah Saksi tahu kalau terdakwa juga mengambil 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tabung gas milik Jumaati lalu Saksi memberitahu Jumaati kalau yang mengambil 5 (lima) tabung gasnya adalah Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa dan Rohman mengambil 5 tabung gas tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Jumaati;

- Bahwa, Jumaati mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Jumaati, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang telah kehilangan 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg yang 1 (satu) tabung berisi sedangkan yang 4 (empat) tabung kondisi kosong;

- Bahwa, Saksi baru mengetahui 5 (lima) tabung gas hilang pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 08.00 wib. bertempat didapur rumah Saksi yang beralamat di Jl. Nur Alam Desa Kanegara Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, selanjutnya Saksi mendatangi Moh. Nasir sebagai apel untuk memberitahu tentang kehilangan 5 (lima) tabung gas elpiji;

- Bahwa, Saksi melihat 5 tabung gas LPG 3 (tiga) kg terakhir pada hari sebelumnya tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 18.00Wib;

- Bahwa, sebelum hilang 5 (lima) tabung gas ditaruh disamping meja didalam dapur rumah Saksi yang beralamat di Jl. Nur Alam Desa Kanegara Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 08.00 wib. ketika Saksi pergi ke dapur dan akan memasak lalu Saksi kaget tabung gas LPG 3 (tiga) kg milik Saksi sudah tidak ada ditempatnya dan jendela rumah Saksi yang terbuat dari bambu sudah rusak dan sekitar pukul 09.00 wib Saksi langsung pergi kerumah Moh. Nasir sebagai apel untuk memberitahu kejadian dirumah Saksi dan Moh. Nasir berjanji akan mencari 5 (lima) tabung gas Saksi yang hilang kemudian pada Jum,at tanggal 28 Juni 2024 Saksi Bersama Moh. Nasir melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Konang;

- Bahwa, yang mengambil 5 (lima) tabung gas 3kg milik Saksi adalah terdakwa dan Rohman;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu, setelah Terdakwa dibawa ke Polsek untuk dihukum dalam pencurian sarung milik Bunari pada saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa juga mengambil 5 (lima) tabung gas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3kg milik Saksi setelah Moh. Nasir tahu kalau terdakwa juga mengambil 5 (lima) tabung gas milik Saksi lalu Saksi diberitahu oleh Moh. Nasir kalau Terdakwa yang mengambil 5 (lima) tabung gas milik Saksi;

- Bahwa, Terdakwa dan Rohman mengambil 5 tabung gas tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi;
- Bahwa, Jumaati mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut, Saksi pernah kehilangan 5 ekor ayam betina di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Supriyadi Bin Nisan (alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang telah menerima dan menjual 5 (lima) tabung gas Elpiji 3 kg dari hasil mencuri dari rumah Jumiati yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rochman (DPO);
- Bahwa, ciri-ciri tabung gas 3 (tiga) kg (subsidi) berwarna hijau sebanyak 5 (lima) tabung yang satu ada isinya sedangkan yang 4 kosong;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan 5 (lima) tabung gas kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 19.30 wib di jembatan Sa'alah Desa Kanegara Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan yang tahu hanya bertiga Saksi, Terdakwa dan Rochman (DPO);
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu milik siapa 5 (lima) tabung gas 3 kg yang dijual terdakwa kepada Saksi terdakwa hanya bilang kalau mau mencuri barang dan Saksi hanya disuruh menunggu terdakwa di jembatan Sa'alah selanjutnya terdakwa membawa 5 (lima) tabung gas 3 kg kepada Saksi dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualnya setelah Saksi datang menjual 5 (lima) tabung gas tersebut dan Saksi membawa uang Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Rochman (DPO) lalu Saksi diberi tahu jika 5 (lima) tabung gas Elpiji tersebut milik Jumaati;
- Bahwa, tidak ada barang lain selain 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg tersebut;
- Bahwa, Jumaati mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembagiannya Saksi, Rochman dan Terdakwa sama sama mendapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp20.000,00 (duapuluh ribu untuk membeli bensin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saturi Bin Ali, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang telah membeli 5 (lima) tabung gas Elpiji 3 kg dari Supriyadi Bin Nisan (alm) hasil mencuri dari rumah Jumiaty yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rochman (DPO);

- Bahwa, ciri-ciri tabung gas 3 (tiga) kg (subsidi) berwarna hijau sebanyak 5 (lima) tabung yang satu ada isinya sedangkan yang 4 kosong;

- Bahwa, Saksi membeli 5 (lima) tabung gas dari Spriyadi pada hari Jum,at tanggal 19 April 2024 pukul 20.00 wib. dirumah Saksi Dusun Mandepah Timur Desa Katol Timur Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan Ketika itu tidak ada orang yang tahu karena dirumah Saksi tidak ada orang;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu milik siapa 5 (lima) tabung gas 3 kg yang dijual Supriyadi kepada Saksi karena memamng Saksi tidak menanyakan kepada Supriyadi selanjutnya Saksi mengetahui bahwa 5 (lima) tabung gas elpiji tersebut milik Jumaati yang di curi oleh Terdakwa dan Rochman lalu oleh Surpriyadi dijual kepada Saksi harga Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bhawa, Saksi tahu 5 (lima) tabung gas hasil curian tetapi Suipriyadi bilang barang tersebut aman;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg untuk mendapatkan uang untuk membeli rojok karena ketika itu terdakwa tidak punya uang;

- Bahwa, Jumaati mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mengambil 5 tabung gas LPG 3 (tiga) kg milik saksi korban Jumaati yang satu berisi gas sedangkan yang 4 kondisi kosong;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 19.30 wib. di rumah Jumaati Jyang beralamat di jalan Nur Alam Desa Kanegarah Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian 5 (lima) tabung gas bersama Rohman;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 5 (lima) tabung gas untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Jumaati dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan jumaati karena Jumaati adik kandung bapak Terdakwa;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 selesai solat Jumat Terdakwa membantu mengecor di Madrasah Roudatul Ulum bersama Rohman, selanjutnya Rohman minta rokok kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang gak punya lalu Terdakwa mengajak Rohman untuk mengambil tabung gas di rumah Jumaati, setelah selesai mengecor lalu Rohman pulang kerumahnya dan Terdakwa juga pulang kerumah Terdakwa setelah malam hari sekitar pukul 19.30 wib Rohman datang di samping rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Supriyadi dan membunyikan klakson lalu Terdakwa keluar rumah dan mendatangi Rohman dan Supriyadi, selanjutnya Terdakwa bertiga berangkat kerumah Jumaati, lalu Terdakwa dan Rohman mengantarkan Supriyadi menuju jembatan yang berada di timur rumah Jumaati selanjutnya Terdakwa bersama Rohman berjalan kaki dari jembatan menuju pekarangan rumah Jumaati depan rumahnya Terdakwa bertemu nenek teras rumah dan Terdakwa pura pura minta uang selanjutnya Rohman masuk ke rumah Jumaati melalui jendela dapur dibelakang rumah tidak lama kemudian Rohman sudah berhasil mengeluarkan 5 (lima) tabung gas. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke pinggir jalan lalu Rohman datang naik motor membawa 5 (lima) tabung gas untuk dijual, lalu Supriyadi menjual 5 (lima) tabung gas Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi masing-masing mendapat bagian Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Rohman;
- Bahwa, Jumaati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Rohman mengambil 5 tabung gas tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Jumaati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarung motif warna hijau;
2. 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam ada tulisan JOGJAKARTA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Terdakwa bersama Rohman (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berencana mengambil tabung gas di rumah Saksi Jumaati yang beralamat di Jalan Nur Alam Desa Kanegara Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 19.30 wib Rohman (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Saksi Supriyadi mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Rohman (DPO), dan Saksi Supriyadi berangkat menuju rumah Jumaati, namun kemudian berhenti di Terdakwa bersama Rohman (DPO) berjalan kaki dari jembatan menuju pekarangan rumah Jumaati dan kemudian Rohman (DPO) masuk ke rumah Jumaati melalui jendela dapur di belakang rumah. Tidak lama kemudian Rohman (DPO) sudah berhasil mengeluarkan 5 (lima) tabung gas 3kg. Setelah itu Rohman (DPO) bersama Terdakwa membawa 5 (lima) tabung gas 3kg ke pinggir jalan dengan berjalan kaki. Lalu, Rohman menyerahkan 5 (lima) tabung gas 3kg kepada Saksi Supriyadi untuk dijual. Selanjutnya Saksi Supriyadi menjual 5 (lima) tabung gas 3kg dengan harga Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan tabung gas tersebut dibagi untuk Terdakwa, Saksi Supriyadi, dan Rohman (DPO) masing-masing mendapat sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Rohman;
- Bahwa, 5 (lima) tabung gas 3kg adalah milik Saksi Jumaati yang sebelumnya diletakkan di dalam rumah milik Saksi Jumaati;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl



- Bahwa, Terdakwa dan Rohman mengambil 5 (lima) tabung gas 3kg tanpa izin dari Saksi Jumaati;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung motif warna hijau dan 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam ada tulisan JOGJAKARTA adalah pakaian yang digunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

#### **Ad.1. Pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa anasir barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa a



*quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Fani Anto Bin Marulam** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga anasir “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Terdakwa bersama Rohman (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berencana mengambil tabung gas di rumah Saksi Jumaati yang beralamat di Jalan Nur Alam Desa Kanegara Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 19.30 wib Rohman (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Saksi Supriyadi mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Rohman (DPO), dan Saksi Supriyadi berangkat menuju rumah Jumaati, namun kemudian berhenti di Terdakwa bersama Rohman (DPO) berjalan kaki dari jembatan menuju pekarangan rumah Jumaati dan kemudian Rohman (DPO) masuk ke rumah Jumaati melalui jendela dapur di belakang rumah. Tidak lama kemudian Rohman (DPO) sudah berhasil mengeluarkan 5 (lima) tabung gas 3kg. Setelah itu Rohman (DPO) bersama Terdakwa membawa 5 (lima) tabung gas 3kg ke pinggir jalan dengan berjalan kaki. Lalu, Rohman menyerahkan 5 (lima) tabung gas 3kg kepada Saksi Supriyadi untuk dijual. Selanjutnya Saksi Supriyadi menjual 5 (lima) tabung gas 3kg dengan harga Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa 5 (lima) tabung gas 3kg adalah milik Saksi Jumaati maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa bersama Rohman (DPO) memindahkan 5 (lima) tabung gas 3kg dari dalam dapur rumah Saksi Jumaati dibawa untuk dijual telah memenuhi anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui 5 (lima) tabung gas 3kg diambil Terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi untuk Terdakwa, Saksi Supriyadi, dan Rohman (DPO) masing-masing mendapat sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Rohman. Selanjutnya, dipersidangan Terdakwa menerangkan uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rohman mengambil 5 (lima) tabung gas 3kg tanpa izin dari Saksi Jumaati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti menikmati uang hasil penjualan 5 (lima) tabung gas 3kg tersebut. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak atas barang tersebut. Dengan demikian anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat berdiam/rumah adalah suatu tempat dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batasnya seperti pagar permanen, pagar tanaman hidup, selokan, atau pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui bahwa kejadian pencurian sebagaimana terurai lengkap dalam uraian pertimbangan unsur pertama

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl





dilakukan pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 19.30 wib di rumah Saksi Jumaati yang mana 5 (lima) tabung gas 3kg sebelum hilang diletakkan di dapur dalam rumah Jumaati.. Oleh karena perbuatan Terdakwa dan Rohman (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Aswi sebagai pemilik yang berhak, maka Majelis Hakim menilai bahwa waktu dan tempat perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP dan untuk itu Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui bahwa kejadian pencurian sebagaimana terurai lengkap dalam uraian pertimbangan unsur pertama dilakukan bersama Rohman (DPO) dengan cara masuk Terdakwa bersama Rohman (DPO) telah merencanakan bersama terlebih dahulu sebelum kejadian, lalu pergi ke lokasi kejadian bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor, dan bahkan bekerja sama mengeluarkan 5 (lima) tabung gas 3kg dari rumah Jumaati untuk dijual. Lalu dari fakta hukum, telah pula terungkap bahwa Terdakwa dan Rohman (DPO) menikmati hasil pencurian tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan pencurian tersebut telah terbukti dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama. Dengan demikian, unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung motif warna hijau dan 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam ada tulisan JOGJAKARTA yang diketahui merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan dan tidak padang sudah tidak layak dipergunakan lagi, maka patut untuk ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektivitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Jumaati;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah menerangkan secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fani Anto Bin Marulam** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung motif warna hijau;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam ada tulisan JOGJAKARTA;

## Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Benny Haninta Surya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti

Hairus Salam, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17